



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Kabupaten Pangandaran sebagai daerah tujuan wisata yang dapat mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama dan karakteristik lokal serta menumbuhkan ekonomi daerah perlu diatur secara menyeluruh tentang kepariwisataan;
- b. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran belum menunjukkan perkembangan yang berarti, sehingga baik pemerintah daerah, pelaku industri, wisatawan maupun masyarakat belum mampu memaksimalkan potensi wisata yang sangat memberikan manfaat bagi banyak pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 81 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI KABUPATEN PANGANDARAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Dinas adalah dinas yang bertanggungjawab atas pengelolaan pariwisata dan aspek lainnya yang terkait.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai Kabupaten Pangandaran yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan rekreasi atau memperoleh kesenangan, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata untuk memperoleh kesenangan, tidak untuk bekerja atau mencari nafkah dan memanfaatkan fasilitas wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata.
12. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
14. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (DTWK) adalah Kawasan Strategis yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.
15. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan di Kabupaten Pangandaran yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
16. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan pengelolaan pariwisata.
17. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau kelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
18. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam pengelolaan pariwisata.
19. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Badan atau perorangan untuk menjalankan usaha di bidang kepariwisataan.
20. Usaha Kawasan Pariwisata adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya yang menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan pariwisata.

21. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani.
22. Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk mengenai obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.
23. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah Kabupaten Pangandaran sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
24. Promosi Pariwisata adalah kegiatan memberitahukan produk atau jasa yang hendak dijadikan target pasar.
25. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. melestarikan, mendayagunakan, mewujudkan dan memperkenalkan segenap anugrah kekayaan destinasi sebagai keunikan dan daya tarik wisata yang memiliki keunggulan daya saing;
- b. meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan pertumbuhan dan kemandirian perekonomian daerah;
- c. memperluas dan pemeratakan kesempatan usaha dan lapangan kerja;
- d. memupuk rasa cinta serta kebanggaan terhadap tanah air guna meningkatkan persahabatan antar daerah dan bangsa;
- e. mengangkat citra daerah;
- f. memperkuat kearifan lokal;
- g. menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, sosial, budaya dan teknologi komunikasi melalui kegiatan kepariwisataan;
- h. mengoptimalkan pendayagunaan produksi lokal;
- i. mewujudkan pemanfaatan hasil pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 3

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;

- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan dan kesetaraan secara proporsional;
- d. memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan hidup;
- e. meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan daerah, nasional dan internasional; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Bagian kesatu Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan kepariwisataan meliputi:

- a. Pengembangan produk pariwisata;
- b. Pemasaran destinasi pariwisata;
- c. Usaha kawasan pariwisata;
- d. Usaha jasa transportasi wisata;
- e. Usaha jasa perjalanan pariwisata;
- f. Usaha jasa makanan dan minuman;
- g. Penyediaan akomodasi;
- h. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- i. Usaha jasa informasi pariwisata;
- j. Usaha jasa pramuwisata;
- k. Usaha daya tarik wisata; dan
- l. Usaha wisata tirta.

Bagian Kedua Pengembangan Produk Pariwisata

Paragraf 1 Industri Pariwisata

Pasal 5

- (1) Pengembangan produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi industri pariwisata yaitu :
 - a. Usaha akomodasi terdiri atas :
 1. hotel;
 2. motel;
 3. losmen;
 4. resort wisata;

5. hunian wisata;
 6. karavan;
 7. vila;
 8. pondok wisata;
 9. wisma; dan
 10. akomodasi lain.
- b. usaha penyediaan makanan dan minuman terdiri atas :
1. restoran;
 2. rumah makan;
 3. bar;
 4. kafe;
 5. pusat jajan;
 6. jasa boga;
 7. bakeri; dan
 8. jenis usaha lain dalam bidang penyediaan makanan dan minuman.
- c. usaha jasa pariwisata terdiri atas :
1. jasa biro perjalanan wisata;
 2. jasa cabang biro perjalanan wisata;
 3. jasa agen perjalanan wisata;
 4. jasa gerai jual perjalanan wisata;
 5. jasa penyedia pramuwisata;
 6. jasa penyelenggara konvensi perjalanan insentif dan pameran;
 7. jasa impresariat;
 8. jasa konsultan pariwisata;
 9. jasa informasi pariwisata;
 10. jasa manajemen hotel;
 11. jasa fasilitas teater;
 12. jasa fasilitas konvensi dan pameran;
 13. jasa ruang pertemuan eksekutif.
- d. usaha rekreasi dan hiburan terdiri atas :
1. klub malam;
 2. diskotik;
 3. musik hidup;
 4. karaoke;
 5. mandi uap;
 6. griya pijat;
 7. spa;
 8. bioskop;
 9. bola glinding;
 10. bola sodok;
 11. seluncur;
 12. permainan ketangkasan manual/mekanik/elektronik;
 13. pusat olahraga dan kesegaran jasmani;
 14. padang golf;
 15. arena latihan golf;
 16. gelanggang renang;

17. taman rekreasi;
 18. taman margasatwa;
 19. kolam pemancingan;
 20. pagelaran kesenian;
 21. pertunjukan temporer.
- e. usaha kawasan pariwisata
- (2) Ketentuan mengenai klasifikasi atau penggolongan industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh bupati.

Paragraf 2 Atraksi Pariwisata

Pasal 6

- (1) Atraksi pariwisata meliputi :
- a. atraksi alam terdiri atas
 1. letak geografi;
 2. laut;
 3. flora dan fauna;
 4. sungai;
 5. danau;
 6. hutan;
 7. bentang alam;
 8. iklim.
 - b. atraksi buatan manusia terdiri atas :
 1. museum;
 2. situs peninggalan bersejarah dan pubakala;
 3. monumen;
 4. galeri seni dan budaya;
 5. pusat kegiatan seni dan budaya;
 6. taman dan hutan kota;
 7. cagar budaya;
 8. budi daya agro, flora dan fauna;
 9. tempat ibadah;
 10. bangunan arsitektural kota;
 11. stasiun;
 12. pasar tradisional;
 13. sentra perbelanjaan modern; dan
 14. daya tarik lain yang dikembangkan.
 - c. atraksi event terdiri atas :
 1. pameran;
 2. konvensi;
 3. festival;
 4. karnaval;
 5. parade;
 6. upacara;
 7. kontes;

8. konser;
9. pekan raya;
10. pertandingan; dan
11. peristiwa khusus.

- (2) Setiap atraksi pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembangkan melalui :
 - a. penampilan khazanah dan kekayaan budaya daerah dan bangsa;
 - b. peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundangan, norma, dan nilai kehidupan masyarakat;
 - c. peningkatan jaminan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan wisatawan, pengelola dan masyarakat;
 - d. pemeliharaan ketertiban dan harmonisasi lingkungan;
 - e. peningkatan nilai tambah dan manfaat yang luas bagi komunitas lokal; dan
 - f. peningkatan publikasi kalender kegiatan pariwisata.
- (3) Atraksi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikemas sebagai kreasi bernilai dalam bentuk serangkaian aktifitas sesuai dengan minat kunjungan wisatawan yang meliputi :
 - a. wisata bisnis;
 - b. wisata konvensi;
 - c. wisata belanja;
 - d. wisata bahari dan wisata tirta;
 - e. wisata sejarah;
 - f. wisata budaya;
 - g. wisata remaja;
 - h. wisata lansia;
 - i. wisata pendidikan;
 - j. wisata kesehatan;
 - k. wisata agro;
 - l. wisata alam dan lingkungan; dan
 - m. wisata minat khusus.
- (4) Pengembangan atraksi pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh masyarakat, industri pariwisata, Pemerintah Daerah atau dalam bentuk kemitraan.

Paragraf 3

Pengembangan Kawasan Destinasi Pariwisata

Pasal 7

- (1) Pengembangan kawasan destinasi pariwisata dilakukan melalui :
 - a. penataan kawasan dan jalur pariwisata;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup.

- (2) Pengembangan kawasan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat, industri pariwisata, Pemerintah Daerah atau dalam bentuk kemitraan.
- (3) Ketentuan mengenai kawasan tertentu sebagai sentra pengembangan aktifitas kepariwisataan diatur lebih lanjut oleh bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap pengembangan kawasan destinasi pariwisata serta industri pariwisata dilarang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan.
- (2) Pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menjaga kebersihan;
 - b. larangan membuang sampah sembarangan;
 - c. vandalisme; dan
 - d. gangguan kebisingan, kebauan, dan getaran serta cahaya.
- (3) Perusakan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. turunnya daya tampung dan daya dukung lingkungan;
 - b. mengubah rona lingkungan;
 - c. tidak berfungsinya lingkungan sesuai peruntukannya; dan
 - d. kerusakan lingkungan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk kepastian kegiatan usaha industri pariwisata yang berwawasan lingkungan wajib dilakukan studi kelayakan lingkungan untuk memperoleh izin lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemasaran Destinasi Pariwisata

Pasal 9

- (1) Pemasaran destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diselenggarakan untuk meningkatkan citra Kabupaten Pangandaran sebagai daerah tujuan wisata yang memiliki daya saing produk pariwisata dalam kompetisi global.
- (2) Pemasaran destinasi pariwisata berorientasi kepada permintaan, kepuasan dan nilai pasar wisatawan di dalam negeri dan luar negeri berdasarkan segmentasi dan target pasar tertentu.

Pasal 10

- (1) Pemasaran destinasi pariwisata dilakukan melalui kegiatan:
 - a. peningkatan kualitas produk dan pelayanan yang disesuaikan dengan permintaan pasar dengan dukungan pengembangan citra destinasi;
 - b. penetapan dan pengendalian harga produk yang bersifat kompetitif sesuai dengan nilai dan kepuasan wisatawan;
 - c. pengembangan jaringan distribusi pemasaran di dalam negeri dan luar negeri; dan

d. pengembangan promosi dan komunikasi terdiri dari kegiatan kehumasan, publikasi, penjualan secara personal, promosi penjualan, pemasaran langsung, pameran dan forum bisnis, sponsor, periklanan, serta pemasaran elektronik.

(2) Kegiatan pemasaran destinasi pariwisata dilakukan berdasarkan rencana pemasaran strategi.

Pasal 11

Pemasaran destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dilaksanakan oleh masyarakat, industri pariwisata, jasa terkait, dan Pemerintah Daerah atau dalam bentuk kemitraan.

Bagian Keempat Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 12

(1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

(2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
- b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata.

Bagian Kelima Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 13

(1) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler atau umum.

(2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri sebagai berikut:

- a. mengangkut wisatawan atau rombongan;
- b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainnya; dan
- c. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor.

(3) Usaha jasa transportasi pariwisata berbentuk perorangan atau badan usaha.

Bagian Keenam
Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 14

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki paket wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
- (4) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pemesanan sarana seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
- (5) Usaha perjalanan wisata berbentuk badan usaha atau perorangan.
- (6) Ketentuan mengenai lingkup usaha dan mekanisme operasional usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 15

- (1) Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan usaha jasa makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan atau penyajian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri tentang Penyelenggaraan Jasa Makanan dan Minuman.

Bagian Kedelapan
Penyediaan Akomodasi

Pasal 16

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri tentang Penyelenggaraan Hotel.

Bagian Kesembilan
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 17

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h merupakan usaha yang ruang lingkupnya berupa usaha pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata secara komersial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Daerah tersendiri tentang Penyelenggaraan Hiburan.

Bagian Kesepuluh
Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 18

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i merupakan usaha yang menyediakan data, berita, fitur, advertorial, foto, video dan hasil mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak, elektronik, dan/atau periklanan.
- (2) Usaha jasa konsultan pariwisata merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan perusahaan, penelitian, dan pemasaran dibidang kepariwisataan.
- (3) Usaha jasa informasi pariwisata dan usaha konsultan pariwisata dapat diselenggarakan oleh badan usaha atau perorangan

Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 19

- (1) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j adalah usaha yang menyediakan jasa dan/atau mengelola tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Jasa pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Wilayah kerja dan kompetensi pramuwisata dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Usaha jasa pramuwisata dapat diselenggarakan oleh badan usaha/perorangan.

Bagian Keduabelas
Usaha Daya Tarik Wisata

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

- (1) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k merupakan usaha yang kegiatannya meliputi:
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata buatan.
- (2) Usaha daya tarik wisata sebagaimana pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha/perorangan.
- (3) Usaha daya tarik wisata sebagaimana pada ayat (1) yang menyelenggarakan pertunjukan terbatas didalam maupun diluar bangunan, wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2
Usaha Daya Tarik Wisata Alam

Pasal 21

- (1) Usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata alam; dan
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat disekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata alam.

Paragraf 3
Usaha Daya Tarik Wisata Budaya

Pasal 22

- (1) Usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b merupakan usaha pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata budaya; dan

- c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat disekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata budaya.

Paragraf 4
Usaha Daya Tarik Wisata Buatan

Pasal 23

- (1) Usaha daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat sebagai daya tarik wisata.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata buatan; dan
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat disekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata buatan.

Bagian Ketigabelas
Usaha Wisata Tirta

Pasal 24

- (1) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha/perorangan.

BAB V
PENGELOLAAN KAWASAN PARIWISATA DAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan terhadap kawasan pariwisata dan daya tarik wisata daerah.
- (2) Pengelolaan kawasan pariwisata dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan:
 - a. Pemerintah dan /atau Pemerintah Provinsi;
 - b. BUMN atau BUMD;
 - c. Desa atau kelompok masyarakat pariwisata; dan
 - d. pihak swasta.
- (3) Pengelolaan kawasan pariwisata dan daya tarik wisata kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB VI
WAKTU PENYELENGGARAAN INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 26

- (1) Untuk menghormati bulan Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha penyelenggaraan industri pariwisata harus ditutup satu hari sebelum

Ramadhan, selamabulan Ramadhan, Idul Fitri, satu hari sebelum Idul adha dan Idul Adha, yaitu:

- a. pijat sehat;
 - b. permainan mesin keping jenis bola ketangkasan;
 - c. usaha karaoke dan musik hidup; dan
 - d. bola sodok.
- (2) Ketentuan mengenai waktu penyelenggaraan kegiatan industri pariwisata diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 27

Pemerintah Daerah wajib :

- a. menyediakan informasi daya tarik wisata dalam kawasan pariwisata, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha kawasan pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional dan daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali dalam kawasan pariwisata;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam kawasan pariwisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
- e. menyelenggarakan sumber daya kepariwisataan.

Pasal 28

Setiap orang wajib :

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata dalam kawasan pariwisata;
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan dan budaya serta ciri khas Kabupaten Pangandaran dalam kawasan pariwisata;
- c. berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai hidup masyarakat setempat.

Pasal 29

Setiap wisatawan wajib :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat lokal setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;

- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 30

Setiap pengusaha pariwisata wajib :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha kawasan pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan sarana, prasarana, fasilitas dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya serta kearifan lokal;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kawasan pariwisata secara berkesinambungan dan bertanggung jawab;
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak

Pasal 31

(1) Setiap orang berhak :

- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
- b. melakukan usaha pariwisata;
- c. menjadi pekerja atau buruh usaha pariwisata;
- d. berperan dalam proses pembangunan pariwisata.

(2) Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. perlindungan hukum dan keamanan;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. perlindungan hak pribadi;
- e. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 32

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 33

Setiap pengelola usaha pariwisata berhak :

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 34

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata; dan
 - b. melakukan tindakan yang merugikan wisatawan.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melakukan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan dan nilai keaslian suatu daya tarik wisata.

BAB VIII FASILITAS KEPARIWISATAAN MILIK DAERAH

Pasal 35

- (1) Fasilitas kepariwisataan milik daerah terdiri dari fasilitas:
 - a. usaha akomodasi;
 - b. usaha rekreasi dan hiburan;
 - c. atraksi wisata;
 - d. wisata bahari dan wisata tirta;
 - e. pelatihan kepariwisataan;
 - f. pelayanan informasi kepariwisataan; dan
 - g. kepariwisataan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Fasilitas kepariwisataan milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dikembangkan oleh pemerintah daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dan pengembangan fasilitas kepariwisataan milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IX
BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 36

- (1) Bupati wajib mendorong pertumbuhan investasi di bidang kepariwisataan.
- (2) Permodalan dan bentuk usaha industri pariwisata yaitu:
 - a. seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Republik Indonesia dapat berbentuk Badan Hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. modal patungan antara Warga Negara Republik Indonesia atau Warga Negara Asing, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas; dan
 - c. seluruh modalnya dimiliki Warga Negara Asing dalam bentuk Penanaman Modal Asing wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.

BAB X
PELATIHAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 37

- (1) Dinas menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan mutu tenaga kerja bidang kepariwisataan.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada standar kompetensi profesi kepariwisataan berdasarkan profesi/jabatan masing-masing.

Pasal 38

- (1) Setiap tenaga kerja pariwisata wajib memiliki Sertifikat Profesi Kepariwisata sebagai lisensi kekaryaan berdasarkan profesi/jabatan di bidangnya masing-masing.
- (2) Setiap tenaga kerja yang memiliki Sertifikat Profesi Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Tanda Identitas Profesi yang wajib dipakai pada saat melaksanakan tugas.
- (3) Sertifikat Profesi Kepariwisata dan Tanda Identitas Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai Persyaratan dan Tata Cara untuk memperoleh Sertifikat Profesi Kepariwisata dan Tanda Identitas Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 39

- (1) Setiap pengelola industri pariwisata yang akan memperpanjang izin mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang wajib mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai Persyaratan dan Tata Cara untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 40

- (1) Setiap perusahaan yang menyelenggarakan usaha pariwisata wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam menerbitkan TDUP dapat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang berwenang di bidang kepariwisataan.
- (4) Perusahaan yang mengajukan TDUP dapat secara bersamaan mengajukan permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (5) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan bersamaan dengan penerbitan TDUP.

Pasal 41

- (1) TDUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat diterbitkannya TDUP.

Pasal 42

- (1) TDUP harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
 - a. fotocopy KTP yang masih berlaku;
 - b. fotocopy izin gangguan;
 - c. fotocopy Akta Pendirian perusahaan kecuali bagi perorangan;
 - d. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); dan
 - e. profil perusahaan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 43

- (1) Untuk mendapatkan TDUP wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir

permohonan yang telah disediakan dengan melampirkan syarat administrasi dan syarat teknis.

- (2) Fotocopy pengesahan akta pendirian perusahaan, khusus untuk Perseroan Terbatas (PT) apabila belum ada pengesahannya, maka dapat diganti dengan fotocopy bukti pembayaran pengesahan akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Bagi pemohon TDUP yang tidak dapat mengurus sendiri dapat menguasai kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk mengurusnya dengan melampirkan surat kuasa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan materai yang cukup.
- (4) Permohonan TDUP dapat diterima dan didaftar apabila persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap.
- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan TDUP apabila dinyatakan lengkap dan benar paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan didaftarkan.
- (6) Apabila berkas permohonan yang diterima dinyatakan tidak benar, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan TDUP tidak lengkap paling lama 8 (delapan) hari kerja sejak permohonan didaftarkan dan disertai dengan alasan penolakan.
- (7) Permohonan TDUP yang telah ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diajukan kembali, setelah alasan penolakan dipenuhi.
- (8) Ketentuan mengenai bentuk formulir permohonan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga Bentuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 44

- (1) TDUP memuat ketentuan yang wajib ditaati oleh pemegang.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan/ditempel di tempat yang mudah dilihat/dibaca oleh umum.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan isi TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan kepariwisataan melalui:
 - a. peningkatan Sadar Wisata;
 - b. partisipasi aktif dalam pengembangan kepariwisataan;
 - c. menyampaikan saran, pendapat dan aspirasi dalam rangka pengembangan kepariwisataan;
 - d. penggalan potensi dan sumber daya ekonomi, kewirausahaan, sosial, seni dan budaya, teknologi untuk mendukung kepariwisataan;

- e. pembentukan organisasi, asosiasi industri dan profesi serta lembaga kemasyarakatan lain untuk mendukung pengembangan kepariwisataan; dan
 - f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didorong oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIII KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Badan Promosi Pariwisata Daerah

Pasal 46

- (1) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 47

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 48

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri dari:
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan oleh Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan mengenai tata kerja, persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 49

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 50

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa Direktur sesuai dengan ketentuan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa kerja.
- (4) Ketentuan mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 51

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas:
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi:
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah;
 - b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 52

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan dana yang bersumber dari Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan/atau oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana kepariwisataan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - g. berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana kepariwisataan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang kepariwisataan.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Teguran Tertulis

Paragraf 1
Pengusaha

Pasal 56

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan mengenai TDUP dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, 41 dan 42 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada pengusaha apabila:
 - a. tidak melaksanakan syarat teknis sesuai dengan TDUP;
 - b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 30.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dari pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2
Wisatawan

Pasal 57

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenakan sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Bagian Kedua
Pembatasan Kegiatan Usaha Pariwisata

Pasal 58

Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) tidak dihiraukan oleh pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata, maka diberikan sanksi administrasi berupa pembatasan kegiatan usaha pariwisata untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga
Pembekuan Sementara Kegiatan Usaha

Pasal 59

- (1) Pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan apabila:
 - a. tidak memenuhi kewajiban sesuai dalam Pasal 30; dan
 - b. terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran dan/atau tindak pidana kejahatan sesuai peraturan perundang-undangan kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
- (2) Pembekuan sementara kegiatan usaha pariwisata paling lama 6 (enam) bulan sejak sanksi pembatasan kegiatan usaha pariwisata berakhir.
- (3) Apabila ketentuan pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan sampai jangka waktunya berakhir maka perusahaan dinyatakan tidak menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan, sehingga TDUP tidak berlaku lagi.
- (4) Pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 60

Ketentuan mengenai tata cara, bentuk, format, dan isi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha dan pembekuan sementara kegiatan usaha diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata apabila melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 62

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang tidak memiliki TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke kas daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua izin mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata yang diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pariwisata sesuai Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) yang diatur dalam peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2015
PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap
H. DAUD ACHMAD

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap
MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2015 NOMOR14
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT (338/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Allah SWT telah menganugerahi Kabupaten Pangandaran berupa letak geografis yang strategis, keanekaragaman alam, flora dan fauna, dan budaya merupakan sumber daya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangandaran.

Penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Pangandaran dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perluasan pemerataan kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran, memperkaya kebudayaan daerah dengan tetap terpeliharanya nilai-nilai agama, mempererat persahabatan antar daerah dan antar bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperhatikan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan serta mendorong pengembangan, pemasaran dan pemberdayaan produk daerah Kabupaten Pangandaran dan nasional melalui pemanfaatan segala potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan itu, diperlukan keterpaduan peranan Pemerintah Daerah, badan usaha dan masyarakat, secara serasi, selaras, dan seimbang agar dapat mewujudkan potensi pariwisata daerah Kabupaten Pangandaran untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Potensi pariwisata daerah yang dimanfaatkan menjadi objek dan daya tarik wisata dapat berupa keadaan alam, flora, fauna, kebudayaan daerah Kabupaten Pangandaran dan kebudayaan nasional baik yang berwujud ide, kehidupan sosial maupun berupa hasil karya manusia.

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata ini materinya berkaitan dengan antara lain hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, Pemerintah Daerah, penyelenggaraan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata, badan promosi pariwisata, asosiasi kepariwisataan, standarisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata, serta pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Penyebutan urutan usaha pariwisata dalam ketentuan ini tidak berarti bahwa penempatan usaha yang satu lebih tinggi ketimbang yang lain.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Dalam penyediaan tenaga pramuwisata, dapat menggunakan tenaga pramuwisata lepas atau dimiliki usaha jasa pramuwisata lain, dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan profesionalisme atau menggunakan tenaga pramuwisata yang dimiliki sendiri.

Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2015 NOMOR 14